

EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (PERIODE TAHUN 2016-2018)

Elis Nurhasanah

Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, elis.nurhasanah@unsil.ac.id

Abstract

Zakah, infaq and Shodaqa are instrument of Islamic social economics having a role in improving the welfare of ummah. The success of this is largely determined by the management of ZIS fund by thr Badan Amil Zakat Nasional. The purpose of this paper is to measure the effectiveness of ZIS fund disbursement by BAZNAS in the period 2016 to 2018. Using quantitative methods with secondary data, namely the financial statements of the audit results of BAZNAS's financial statements during that period, by adopting the calculation of the activity ratio from Puskas BAZNAS. The activity ratio is a measure of the effectiveness of the distribution of zakat, infaq and shodaqa funds. The results showed that BAZNAS during the 2016-2018 period was effective in distributing Zakat funds and was very effective in distributing Infaq shodaqa funds with the Allocation Ratio Zakat and Infaq and Shodaqa ratio of 93% and 106%. The activeness in collecting and distributing ZIS funds is still below 1, it means that the ZIS funds that are collected are not fully channeled during that period or have settled for more than 12 months, so that the ZIS turnover in the BAZNAS institution is said to be still not effective in distributing ZIS funds. Thus the performance of BAZNAS is important to improve so effective in the welfare of the people.

Keyword: *ZIS, Effectiveness, Distributing ZIS, Ratio Activity*

Abstrak

Zakat, Infak dan Sedekah merupakan instrumen ekonomi sosial Islam yang memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Keberhasilan instrumen tersebut sangat ditentukan oleh manajemen pengelolaan dana ZIS oleh Lembaga Amil Zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS pada

lembaga BAZNAS periode 2016 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yaitu laporan keuangan hasil audit laporan keuangan BAZNAS selama periode tersebut, dengan mengadopsi perhitungan rasio aktivitas dari Puskas BAZNAS. Rasio aktivitas adalah mengukur efektivitas penyaluran dana infak zakat dan sedekah. Hasil menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat selama periode 2016-2018 efektif menyalurkan dana Zakat dan sangat efektif dalam menyalurkan dana Infak sedekah dengan nilai Zakat Allocation Ratio dan Infak and Shodaqa rasionya adalah 93% dan 106%. Sedangkan keaktifan dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih dibawah 1 artinya dana ZIS yang terhimpun mengendap atau tidak seluruhnya disalurkan pada periode tersebut atau mengendap lebih dari 12 bulan, sehingga perputaran ZIS dilembaga BAZNAS dikatakan masih belum efektif dalam meyalurkan dana ZIS. Dengan demikian kinerja BAZNAS penting untuk ditingkatkan sehingga dana zakat, infak dan sedekah efektif dalam mensejahterakan umat.

Kata Kunci: ZIS, Efektivitas, Penyaluran ZIS, rasio aktivitas

PENDAHULUAN

Instrumen *charity* Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat terbagi kedalam tiga bagian diantaranya *charity* yang bersifat wajib yaitu zakat fitrah, *charity* yang bersifat sunat yaitu infak dan sedekah, dan *charity* yang bersifat abadi yaitu wakaf. Menurut Kahf (1999) tujuan utama zakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat dapat menumbuhkan bentuk nyata solidaritas sosial dalam Islam (Huda dkk, 2015).

Selain itu, zakat memiliki tujuan untuk membersihkan harta seseorang, serta penyalurannya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan orang miskin dan orang yang membutuhkan. Secara ekonomi, zakat akan mengalirkan harta dari orang kaya kepada orang miskin, sehingga akan menghasilkan distribusi harta yang adil (Mohsin, 2013). Distribusi harta yang baik akan menghilangkan masalah sosial ekonomi yang dihasilkan dari kesenjangan sosial dan ekonomi (Lahjouji dan Rouggani, 2016).

Zakat efektif dalam menolong orang miskin untuk keluar dari kemiskinan yang parah, karenanya pengumpulan dan penyaluran zakat harus dijalankan dengan baik (Abdullah dkk., 2015). Zakat perlu dikelola secara bertanggung jawab dan profesional oleh setiap lembaga zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali dkk., 2015). Lembaga zakat bertanggung

jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Keberhasilan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan akan tampak ketika antara input, proses dan output memiliki kesesuaian hasil. Artinya terciptanya efektivitas daripada penyaluran dana zakat yaitu baik dalam pendistribusian maupun dalam program pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat tidak hanya fokus kepada yang bersifat konsumtif, namun pendayagunaan yang bersifat produktif lebih memberikan dampak yang lebih luas dalam mengurangi kemiskinan. Sehingga jumlah muzaki menjadi lebih banyak dibanding mustahik. Artinya dengan program tersebut mampu menciptakan umat sejahtera.

Efektivitas merupakan sebuah penilaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi dalam mencapai kesuksesan, organisasi harus dapat mempertimbangkan tujuan dan mempertahankan diri dalam mengejar target (Nurhasanah, Nurzaman & Wibisono, 2019). Efektivitas dalam zakat, infak, dan sedekah dapat dilihat dari berbagai sisi salah satunya dapat dilihat dari kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laporan keuangan lembaga pengelola zakat.

Fungsi laporan keuangan adalah sebagai informasi transparansi pelaporan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zis dan dana sosial lainnya serta *evaluation tool* kinerja manajerial dan organisasi. Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga pengelola zakat dengan memperhatikan rasio keuangan lembaga zakat, kita dapat peroleh informasi mengenai pengelolaan dan tingkat kinerja dalam pengelolaan dana ZIS efektif atau belum. Puskas BAZNAS mempublikasikan konsep untuk mengukur kinerja zakat ke dalam lima rasio, yaitu rasio aktivitas, rasio efisiensi, rasio dana amil, rasio likuiditas dan rasio pertumbuhan (Zaenal, 2020).

Berikut penghimpunan ZIS BAZNAS tahun 2016 sampai 2018

Table 1. Penghimpunan ZIS 2016-2018

Tahun	Dana Zakat	Dana Infak dan Sedekah
2016	Rp. 153.153.229.174	Rp. 41.938.822.768
2017	Rp. 138.096.290.551	Rp. 16.032.383.602
2018	Rp. 97.637.657.910	Rp. 14.053.256.518

Berdasarkan table di atas penghimpunan ZIS mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun apakah penyaluran dana ZIS sudah efektif. Dalam hal tersebut di atas, pebulis mencoba melakukan pengukuran rasio aktivitas yang terdiri dari perhitungan *allocation to collection ratio*, rasio perputaran zakat, *average of days zakat outstanding*, *ZIS trun over rasio*, dan *average of days zakat outstanding* berdasarkan lapooran keuangan tahun 2018 sampai 2016 untuk mengukur efektivitas penyaluran dana periode 2016 sampai 2018.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Zakat

Zakat merupakan pilar Islam yang ketiga. Sebagaimana hadits riwayat Tirmidzi dan Muslim dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar ibn Khatab dalam hadits Rasulullah SAW dalam hadits ketiga dalam Arba'in Nawawi, yang menegaskan bahwa Zakat merupakan salah satu pilar Islam.

Makna zakat dilihat dari dari segi bahasa dalam Hafidhuddin (2002) memiliki makna النِّمَّا (berkembang), الطَّهْرَةَ (mensucikan), البركة (berkah) dan الصلته (keberesan). Sedangkan secara terminologi, zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib ditunaikan dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dengan persyaratan tertentu dan diberikan kepada sekelompok orang dengan persyaratan tertentu.

Kompilasi hukum ekonomi syariah Buku III pasal 675 ayat 1 mendefinisikan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerima. Dalam pasar tersebut terdapat dua muzakki yaitu muzakki perorangan dan muzakki organisasi/lembaga.

Landasan disyari'atkanya zakat ada dalam Al-Quran dan As Sunnah, diantaranya surat at Taubah ayat 103 yang mewajibkan pemimpin untuk menarik zakat dari para muzakki, surat al-Baqarah ayat 43 mengenai kewajiban menegakan shalat dan mengeluarkan zakat, surat at Taubah ayat 60 tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik) serta masih banyak lagi ayat yang mengungkapkan masalah zakat. Ada 28 kali perintah shalat disebutkan bersama perintah zakat. Perintah zakat merupakan *fardu'ain* atas tiap-tiap orang yang memenuhi syarat dan ketentuan.

Tujuan dari ibadah zakat yaitu untuk membersihkan dan mensucikan muzakki (at Taubah [9]:103), dan salah satu cara untuk menggapai keridhoan Allah SWT (ar Ruum: 39). Adapun

manfaat dan hikmah dari ibadah sosial berupa zakat dalam Hafidhuddin (2002: 10), yaitu: (1) Implementasi keimanan, bukti rasa syukur atas nikmat-Nya, menanamkan rasa kasih sayang dan menjaga manusia dari cinta harta; (2) membantu dalam memberikan kecukupan dan kesejahteraan fakir miskin yang mempunyai hak dari zakat; (3) dasar amal jama'i (amal kelompok), dan jaminan sosial Islam dari si kaya (muzaki) kepada yang berhak menerima (mustahiq); (4) sumber dana dan prasarana umat Islam; (5) mensyaratkan etika bisnis yang benar sesuai ajaran Allah dan Rasulullah.

Al-Quran (9:60) menentukan asnaf yang berhak menerima zakat (mustahik zakat), yaitu 1) fakir, 2) miskin, 3) Amil Zakat, 4) para muallaf yang dibujuk hatinya, 5) hamba sahaya, 6) *gharimin*, 7) *fii sabilillah* dan 8) *ibnu sabil*. Rasulullah Saw menambahkan orang miskin, anak yatim dan tawanan perang sebagai bagian asnaf zakat berdasarkan Al-Quran (QS. 76:8, 51:19 dan 70:24-25).

Sumber harta zakat

Sumber perolehan zakat adalah harta itu sendiri. Menurut Imam al-Qurtubi dalam Hafidhuddin (2002:15) mengemukakan zakat diambil dari semua harta yang dimiliki, meskipun dalam Sunnah terdapat rincian ketentuan harta yang dikenakan kewajiban zakat. Sedangkan Muhammad Sulaiman Abdullah Asqar menyatakan bahwa harta yang dizakati dan di infaki harus baik, terpiih dan halal. Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, Qardhawi mengemukakan al maal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Terdapat enam persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Harta harus baik dan halal baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 dan ayat 188, an-Nisaa ayat 29 dan Sunnah Rasul dalam sahih bukhari bab zakat bahwa harta yang berasal dai cara menipu (*ghulul*) tidak akan diterima.
- 2) Berkembang atau memiliki potensi berkembang seperti harta yang diperoleh dari aktifitas bisnis. Hal ini tidak berlaku bagi harta yang tidak berkembang seperti hadits tentang tidak diwajibkan zakat bagi seorang Muslim yang memiliki hamba sahaya dan kuda (Hadits riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah).

- 3) Kepimilikan yang penuh terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya, artinya harta tersebut dibawah kekuasaan pemiliknyanya.
- 4) Jumhur ulama mensyaratkan mencapai nisab, seperti nisab emas 85 gram. Sedangkan, Abu Hanifah tidak menggunakan nisab terhadap barang baik sedikit atau banyak harus dikeluarkan zakatnya.
- 5) Kepemilikan mencapai haul (tenggang waktu satu tahun) terhadap sumber-sumber zakat seperti emas, perak, perdagangan, peternakan.
- 6) Zakat wajib dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari-hari menurut sebagian ulama mazhab hanafi.

Keenam persyaratan di atas harus diperhatikan dan dipahami oleh setiap Muslim. Menurut Hafidhuiddin (2002:27), ada dua pendekatan untuk mengetahui kemampuan seseorang masuk kriteria muzakki, yaitu pertama diserahkan pada kesadaran dan keikhlasan. Kedua, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengkategorikan muzakki.

Beberapa sumber atau obyek zakat di dalam al-Quran adalah zakat hewan ternak berupa sapi, unta, dan domba atau kambing, zakat emas dan perak sebagaimana dalam at-Taubah ayat 34-35, zakat perdagangan sebagaimana dalam hadis yang memberlakukan zakat terhadap baz, zakat hasil pertanian baik ketentuan yang disirami air hujan maupun dengan disirami sendiri, barang temuan dan barang tambang yang berdasarkan hadis wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan, dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Zakat dibagi kedalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal meliputi: (i) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (ii) uang dan surat berharga lainnya; (iii) perniagaan; (iv) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (v) peternakan dan perikanan; (vi) pertambangan; (vii) perindustrian; (viii) pendapatan dan jasa; dan (ix) rikaz. (Pasal 4 ayat 2). Dengan Obyek zakat yang semakin banyak, membantu mempercepat tingkat perolehan zakat dalam mencapai tujuan pemerataan harta dari si kaya kepada si miskin, dan terwujudnya kesejahteraan umat.

Pengertian Infak dan Sedekah

Dana sosial Islam lainnya adalah infak dan sedekah. Dalam Al-Quran lebih dari 40 kali disebut kata *nafaqa* yang mengandung makna memberikan atau mengeluarkan harta untuk kebajikan. Adapula yang mendefinisikan infak sebagai suatu ibadah yang aplikasinya dengan

cara mengeluarkan harta yang dimiliki untuk dibelanjakan di jalan Allah (*diinullah*) atau sosial (Abdurrahman dan Mubarak, 2002). Seruan Allah kepada hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah terdapat dalam surat al Baqarah [2]:195 dan hadits Bukhari nomor 6942:

Al-Baqarah: 195

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah 2:195)

Hadits Bukhari nomor 6942

وَيَهَذَا الْإِسْنَادَ قَالَ اللَّهُ أَنْفُوقُ أَنْفُوقُ عَلَيْكَ

...Dari Abu Hurairah Allah berfirman: "Berinfaklah engkau, niscaya aku memberi infak kepadamu."

Abdurrahman dan Mubarak (2002:101) membagi hukum infak menjadi dua bagian, yaitu infak yang hukumnya wajib dan infak yang hukumnya sunnah. Infak wajib seperti pemberian nafakah suami kepada isterinya, sedangkan infak sunnah contohnya seperti infak untuk perseorangan atau kepentingan umum yang tidak bersifat mendesak.

Adapun ibadah sosial sedekah menurut al Jurjani dalam Sangid (2008:25) adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan penuh keikhlasan kepada penerima sedekah diiringi dengan pahala pemberian Allah SWT. Ulama fiqh dalam Sangid (2008:25) mendefinisikan sedekah sebagai perbuatan atau ibadah yang disyariatkan dan hukumnya sunah, berdasarkan kesepakatan para ulama fiqh dengan landasan Al-Baqarah ayat 280.

Menurut Qardawi (2002:28), asal kata dari sedekah adalah *ashidq* yang artinya benar dalam arti benar ucapan, perbuatan serta keyakinan. Sehingga, sedekah merupakan bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari akhir yaitu hari kiamat. Hadits Rasulullah menyatakan bahwa sedekah adalah bukti (Qardawi, 2002). Dengan demikian sedekah merupakan salah satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Jenis-jenis sedekah tidak hanya berbentuk uang, sebagaimana beberapa hadits salah satunya hadits Muslim nomor 1181 yaitu sebagai berikut:

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dlubai] telah menceritakan kepada kami [Mahdi yaitu Ibnu Maimun] telah menceritakan kepada kami [Washil] mantan budak Abu 'Uyainah dari [Yahya bin 'Uqail] dari [Yahya bin Ya'mar] dari [Abul Aswad Ad Du`ali] dari [Abu Dzarr] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid

adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap amar ma'ruf nahyi mungkar sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat dhuha."

Dan hadits Muslim nomor 1677:

Dan Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rafi'] Telah menceritakan kepada kami [Abdurrazaq bin Hammam] Telah menceritakan kepada kami [Ma'mar] dari [Hammam bin Munabbih] ia berkata, ini adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh [Abu Hurairah] dari Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah; Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan sedekah pada setiap harinya. Yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, adalah sedekah. Menolong orang yang naik kendaraan, atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk sedekah. Ucapan atau tutur kata yang baik, juga sedekah. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan shalat, juga sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum, adalah sedekah."

Berdasarkan kedua hadis di atas menyebutkan bahwa shalat dhuha, perbuatan mendamaikan, menolong, bertutur kata yang baik, melangkahakn kaki untuk beriadah termasuk sedekah.

Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah

Hafidhuddin (2002) menyatakan satu-satunya ibadah yang memiliki petugas dalam pengelolannya adalah zakat (at Taubah: 60). Pengelolaan zakat terdiri dari suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), yang berdasarkan asas syari'at Islam, amanah, asas kemanfaatan, asas keadilan, kepastian hukum, terintegritas dan akuntabilitas.

Beberapa keuntungan zakat melalui amil instansi adalah pertama lebih sesuai dengan syari'ah, sirrah nabawiyyah, shirah sahabat dan generasi setelahnya. Hal ini sebagaimana pengumpulan zakat di Baitul Maal. Kedua menjamin kedisiplin dan kepastian pembayaran zakat, artinya dengan adanya petugas pengelola zakat aka ada petugas yang mengngatkan dan menarik zakat. Ketiga, menghindari perasaan rendah diri para mustahik. Keempat untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan dan pendayagunaan zakat, dan berperan dalam syiar Islam dalam semangat pemerintahan Islami. Pemerintah Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim membuat suatu kebijakan dalam hal pengelolaan zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan yang terkumpul pada organisasi pengelola zakat kemudian disalurkan kepada para penerima manfaat sesuai ketentuan syara. Berdasarkan Q.S At Taubah ayat 60 zakat diperuntukkan untuk 8 (delapan) asnaf, yaitu fakir, miskin, amilin, muallaf, gharimin, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut diartikan secara luas sebagai sistem ekonomi zakat yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Bentuk Penyalurannya dilakukan dalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan. Selain memberi pelayanan sebagaimana mestinya, BAZNAS juga menanamkan semangat berusaha dan kemandirian kepada masyarakat pra-sejahtera agar bisa mandiri dan berdaya.

Tujuh prinsip program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS dalam menjalankan fungsi penyaluran, yaitu amanah, gotong royong, kemanfaatan, berkelanjutan, partisipatif, integritas, dan terukur. Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dilakukan berdasarkan gagasan untuk menjadi *problem solving* yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu akses artinya adalah *unaccesable* masyarakat terhadap pelayanan sosial yang menjadi kebutuhan *dharuriyat* seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Kedua, permasalahan pertumbuhan, yaitu sulitnya keluar dari keterpurukan, misalnya tidak memiliki modal untuk usaha, tidak mengetahui cara memproduksi sesuatu, atau tidak memiliki pasar. Permasalahan ketiga adalah masyarakat tidak dapat mengembangkan diri, misalnya tidak memiliki *networking* dan *capacity building* yang merupakan akibat dari ketidakadilan sosial.

Penyaluran dana ZIS merupakan aspek pengelolaan zakat sebagaimana dalam UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat sebagai instrument kesejahteraan umat.

Dalam hal pendistribusian kegiatan penyaluran dana zakat harus memegang kaidah pendistribusian zakat seperti beberapa pendapat ulama yaitu zakat sebaiknya dibagikan kepada semua mustahiq apabila zakat itu banyak dan semua golongan mustahik ada, tidak dipersamakan bagian antar setiap mustahik, memperbolehkan memberikan semua zakat pada sebagian golongan tertentu dengan landasan kemaslahatan, fakir dan miskin harus menjadi

sasaran pertama dalam pendistribusian, dan jika dana zakat sedikit boleh diberikan pada satu golongan saja.

Efektivitas Penyaluran Dana Zakat

Efektivitas dalam Nurhasanah, Nurjaman dan Wibisono (2019) adalah sebuah penilaian tujuan dan sasaran sebuah organisasi dalam mencapai kesuksesan. Rifa'i dalam Yudhira (2020) diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dalam hal penyaluran zakat diukur dengan menggunakan Zakat Core Principle (ZCP) untuk mengetahui bagaimana pengelolaan peyaluran dana zakat oleh suatu lembaga zakat dilakukan, apakah sudah memenuhi standar kriteria efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektif tidaknya suatu lembaga dalam menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dapat memperhatikan rasio kinerja keuangan OPZ. Dalam hal ini penulis menggunakan rasio aktivitas dengan menghitung Allocation to Collection Ratio, Zakah turn over ratio, average of days zakah outstanding, ZIS turn over ratio, dan average of days ZIS standing yang diadopsi dari rasio keuangan OPZ oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2019.

METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang disediakan oleh institusi tertentu dan tidak perlu dikumpulkan oleh penulis (Sekaran dan Bougie, 2016) berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan data keuangan Badan Amil Zakat Nasional yang dipublikasikan pada laman websitenya periode 2016-2018. Perhitungan dalam penelitian ini mengadopsi rasio aktivitas Puskas BAZNAS yaitu rasio aktivitas untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Aktivitas merupakan alat ukur untuk mengetahui dan mengukur aktivitas dana, dan efektivitas penggunaan aset pada sebuah institusi yaitu efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (Zaenal, 2020). Urgensi pengukuran rasio ini karena menjadi inti dari pengelolaan dana ZIS adalah proses penghimpunan dan penyalurannya. Pengukuran kinerja

aktivitas dilakukan dengan mengukur seluruh aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana ZIS dalam 1 tahun bersangkutan.

Berikut hasil perhitungan rasio aktivitas dana ZIS BAZNAS periode 2016 sampai 2018

a. Rasio Allocation to Collection Ratio

Perhitungan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas penyaluran dana pada OPZ. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 sampai 2018. Berikut nilai ACR yang diperoleh:

Table 2. Nilai ACR berdasarkan Jenis ACR

Jenis ACR	2016	2017	2018	×	Interpretasi
<i>Gross Allocation to Collection Ratio (GACR)</i>	0.48	0.55	0.77	0.60	Cukup Efektif
<i>Net Allocation To Collection Ratio (NACR)</i>	0.73	0.87	1.20	0.93	Efektif
<i>Zakah Allocation Ratio (ZAR)</i>	0.65	0.83	1.25	0.93	Efektif
<i>Infaq and Shodaqa Allocation Ratio (ISAR)</i>	0.89	1.12	1.17	1.06	Sangat Efektif

Sumber: diolah (2020)

Berdasarkan perhitungan table 2 dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional secara efektif menyalurkan dana ZIS yang terhimpun, artinya dana-dana yang diterima BAZNAS telah disalurkan kepada para mustahik dengan efektif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel 2 mengalami kenaikan setiap tahunnya.

b. Zakah turn over ratio

Untuk mengetahui total dana zakat yang disalurkan terhadap total rata-rata penerimaan zakat disebut *zakah turn over ratio*. Berikut nilai zakah turn over ratio yang diperoleh:

Tabel 3. Nilai zakah turn over ratio

Tahun	Nilai Zakah Turn Over Ratio	Interpretasi
2016	0.56	Tidak baik
2017	0.67	Tidak baik
2018	0.96	Tidak baik

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan bahwa total dana yang terhimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan oleh BAZNAS dengan nilai rata-rata 0.73. Namun penyaluran dana semakin baik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Artinya keaktifan lembaga dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat semakin aktif dengan adanya peningkatan dari tahun ke tahun.

c. Average of days zakah outstanding

Kita dapat mengetahui berapa lama zakat yang terhimpun disimpan/mengendap pada OPZ dengan menghitung nilai *average of days zakah outstanding* (Zaenal, 2020). Tabel 4. Menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun, artinya semakin baik. Meskipun di tahun 2016 dan tahun 2017 dana zakat mengendap lebih dari 12 bulan yaitu 16 bulan yang menandakan penilaian kinerja amil zakat BAZNAS tidak baik. Berikut perolehan nilai *Average of days zakah outstanding*

Table 4. Nilai average of days zakah outstanding

Tahun	Nilai average of days zakah outstanding	Interpretasi
2016	21 bulan	Tidak baik
2017	17 bulan	Tidak baik
2018	12 bulan	Baik

Sumber: diolah (2020)

d. *Infaq shodaqoh turn over ratio*

Rasio ini dihasilkan dari hasil pengukuran jumlah penyaluran dana infak dan sedekah terhadap jumlah terhadap total rata-rata penerimaan(Zaenal, 2020). Berdasarkan tabel 5. BAZNAS dari tahun ke tahun semakin aktif dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran ditandai dengan kenaikan dari tahun ketahun. Namun jika dirata-ratakan nilai tersebut masih

<1 artinya dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. Berikut nilai rasio BAZNAS

Tabel 5. Infaq shodaqoh turn over ratio

Tahun	Nilai <i>Infaq Shodaqoh turn over ratio</i>	Interpretasi
2016	0.60	Tidak baik
2017	0.76	Tidak baik
2018	1.01	Baik

e. *Average of days infaq shodaqoh outstanding*

Tabel 6. Nilai Average of days infaq shodaqoh outstanding

Tahun	Nilai <i>average of days infaq shodaqoh outstanding</i>	Interpretasi
2016	19 bulan	Tidak baik
2017	15 bulan	Tidak baik
2018	11 bulan	Baik

Sumber: diolah (2020)

Tabel 6. menunjukkan bahwa penilaian kinerja amil zakat berdasarkan rasio ini tidak baik dengan nilai rata-rata lamanya adalah 15 bulan, namun jika dilihat dari nilai tahun ke tahun menunjukkan kinerja amil BAZNAS lebih baik

f. *ZIS turn over ratio*

Tabel 7. menggambarkan dana yang dihimpun tidak seluruhnya disalurkan dalam suatu periode dengan nilai rasio perputaran ZIS <1. Artinya perputaran ZIS di lembaga BAZNAS tidak baik. Namun jika dilihat nilai perputaran ZIS dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, artinya perputaran ZIS kedepan akan semakin baik.

Tabel 7. Nilai ZIS turn over ratio

Tahun	Nilai <i>ZIS turn over ratio</i>	Interpretasi
2016	0.57	Tidak baik

2017	0.68	Tidak baik
2018	0.97	Tidak baik

Sumber: diolah (2020)

g. *Average of days ZIS outstanding*

Rasio ini menjelaskan dan menganalisis berapa lama dana ZIS mengendap di lembaga amil zakat (Zaenal, 2020).

Tabel 8. Nilai Average of days ZIS outstanding

Tahun	Nilai average of days ZIS outstanding	Interpretasi
2016	20 bulan	Tidak baik
2017	17 bulan	Tidak baik
2018	12 bulan	Baik

Sumber: diolah 2020)

Berdasarkan tabel 8. di atas dana ZIS BAZNAS rata-rata mengendap selama 16 bulan artinya dana yang terhimpun mengendap lebih dari 12 bulan sehingga perlu untuk diperbaiki, walaupun jika dilihat dari tahun ketahun mengalami perbaikan lama dana yang terhimpun mengendap.

KESIMPULAN

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS selama periode 2016-2018 adalah sudah efektif berdasarkan nilai *Zakah Allocation Ratio* yaitu 93 persen serta *Infaq and Shodaqa Allocation Ratio* 199 persen, dengan nilai rata-rata keaktifan dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran ZIS 0,73 artinya baik, karena menunjukkan bahwa dana yang dihimpun dalam suatu periode tidak seluruhnya disalurkan. Adapun kinerja amil zakat berdasarkan nilai *Average Of Day ZIS Outstanding*, dana ZIS mengendap diatas 12 bulan artinya tidak baik, sehingga dibutuhkan kinerja yang efektif dan efisien agar perputaran ZIS di lembaga BAZNAS semakin efektif dan tersalurkan seluruhnya dalam suatu periode. Dan peran dari ZIS ini dapat dirasakan oleh para penerima manfaat. Dengan demikian jika pengelola dana ZIS sudah efektif dan efisien dalam pengelolaan, maka kebermanfaatannya ZIS sebagai instrument sosial akan terealisasikan.

REFERENSI

- Abdullah, N., Derus, A. M., & Al-Malkawi, H. A. N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities. *Humanomics*.
- Ali, A. F. M., Abd Rashid, Z., Johari, F., & Ab Aziz, M. R. (2015). The effectiveness of zakat in reducing poverty incident: An analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Social Science*, 11(21), 355.
- Bougie, R., & Sekaran, U. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building 7 ed.* Wily.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern.* Gema Insani.
- Huda, N., & Novarini, Y. M. Citra Permata Sari. 2015. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset.* Cetakan ke-1. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Kahf, M (1999). Zakat: Performance in Theory and Practice. Paper presented at the International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Lahjouji, H., & Rouggani, K. (2016). Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 30(70), 1-10.
- Mohsin, M. I. A., & Ismail, M. (2013). Potential of zakat in eliminating riba and eradicating poverty in muslim countries. *EJBM-Special Issue: Islamic Management and Business*, 5(11).
- Nurhasanah, E., Nurzaman, M. S., & Wibisono, Y. (2019, October). The Effectiveness of Zakat Utilization Program Based on Integrated Community Development in West Bandung Regency (Case Study of Assisted Village by Rumah Zakat). In *2018 International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES 2018)*. Atlantis Press.
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(1).
- Zaenal, M. H. (2020). Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. *Books-Puskas Baznas*, 4.